



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Donny Hartono Als. Donny Bin Yentin
Tempat lahir : Mirah Kalanaman
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / 13 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman Rt.002/Rw.001,
Kecamatan Katingan Tengah , Kab.
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Nama lengkap : Dandi Susanto Als Dandi Bin Yentin
Tempat lahir : Mirah Kalanaman
Umur / Tgl. lahir : 24 tahun / 07 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman Rt.002/Rw.001,
Kecamatan Katingan Tengah , Kab.
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Nama lengkap : Yeri Susanto Als Yeri Bin Kumbang
Tempat lahir : Mirah Kalanaman
Umur / Tgl. lahir : 22 tahun / 03 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia



Tempat tinggal	Desa Mirah Kalanaman Rt.001/Rw.001, Kecamatan Katingan Tengah , Kab. : Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a	: Hindu Kaharingan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	SMK

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 17 Mei 2016 Nomor: 46/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 46/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 16/ KSGN / 05 / 2016 tanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DONNY HARTONO Als DONNY Bin YENTIN, Terdakwa II DANDI SUSANTO Als DANDI Bin YETIN dan Terdakwa III YERI SUSANTO Als YERI Bin KUMBANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam**



keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I DONNY HARTONO Als DONNY Bin YENTIN, Terdakwa II DANDI SUSANTO Als DANDI Bin YETIN dan Terdakwa III YERI SUSANTO Als YERI Bin KUMBANG**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m.

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. KBK

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange,
- 2 (dua) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan nya dan Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2015 No. Reg.Perkara : PDM – 16/ KSGN / 05 / 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 46/Pid.B/2016/PN. Ksn tanggal 17 Mei 2016 dan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Kasongan Nomor: B-743/Q.2.11.6/Epp.2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I DONNY HARTONO Als DONNY Bin YENTIN, Terdakwa II DANDI SUSANTO Als DANDI Bin YENTIN, Terdakwa III YERI SUSANTO Als YERI Bin KUMBANG** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Sekira pukul 20.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Areal Laydown Mill Plan PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa III **YERI SUSANTO Als YERI Bin KUMBANG** bermain ke rumah Terdakwa I **DONNY HARTONO Als DONNY Bin YENTIN** dan **Terdakwa II DANDI SUSANTO Als DANDI Bin YENTIN** yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa III kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO Als DANDI Bin YENTIN** mengajak Terdakwa III **YERI SUSANTO Als YERI Bin KUMBANG** dan Terdakwa I **DONNY HARTONO Als DONNY Bin YENTIN** untuk mencuri kabel tembaga di PT. KBK, karena pada saat itu tidak memiliki uang maka Terdakwa III dan Terdakwa I pun menyetujuinya dan ikut untuk mencuri kabel tembaga tersebut. Kemudian Terdakwa I **DONNY HARTONO** mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa langsung berangkat menuju ke PT. KBK dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor melewati perkebunan sawit PT. KDP, sewaktu di perkebunan PT. KDP para terdakwa singgah untuk menyimpan sepeda motor para terdakwa, selanjutnya dari PT. KDP para terdakwa berjalan kaki sekira kurang lebih 30 menit, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat areal PT. KBK yang diberi pembatas berupa pagar kayu, selanjutnya para terdakwa langsung



menuju ke tempat tumpukkan kabel listrik tembaga, kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** membuka dan meletakkan tas ransel warna abu-abu yang berisi peralatan tersebut ke atas tanah kemudian langsung dengan menggunakan kedua tangan meraih dan menggenggam kabel listrik tembaga tersebut dan langsung ditarik, selanjutnya Terdakwa I **DONNY HARTONO** dan Terdakwa III **YERI SUSANTO** ikut membantu menarik kabel listrik tembaga dari tumpukkan kabel-kabel listrik tembaga tersebut, setelah merasa cukup panjang kemudian para terdakwa secara bergantian memotong kabel listrik tembaga tersebut pada bagian tengahnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, setelah selesai kemudian para terdakwa memotong lagi kabel listrik tembaga tersebut menjadi 4 (empat) potongan kabel yang berwarna orange dan 5 (lima) potongan kabel listrik agak kecil berwarna putih, hijau, hitam merah dan biru selanjutnya terhadap kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut para terdakwa masing-masing menggulung kabel tersebut sehingga menjadi 3 (tiga) buah golongan kabel kemudian diletakkan di bawah pohon akasia yang rencananya segera di bawa pergi oleh para terdakwa, namun aksi para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ALGIFARIN ARIFIN yang saat itu sedang berada di Pos 3 Mill Plan saat sedang melakukan pengecekan guna memastikan keadaan aman dan melihat pergerakan para terdakwa di Areal Laydown, kemudian saksi melakukan kontak ke Pos I PT. KBK untuk melaporkan hal tersebut setelah menunggu \pm 5 menit kemudian datang saksi HENDRIK SISWAN dan saksi SAPUTRA NORDIANSYAH dari Pos I PT. KBK ke Areal Laydown PT. KBK dan melihat para terdakwa berlari dari tempat kabel-kabel listrik tembaga milik PT. KBK menuju ke arah dekat kolam dan semak-semak, kemudian para saksi melakukan pengecekan dengan menyorotkan senter ke arah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu selanjutnya melakukan pencarian kembali dan akhirnya menemukan terdakwa III **YERI SUSANTO** dan langsung mengamankannya dan bertanya siapa saja temannya dan dimana temannya tersebut bersembunyi, saat itu juga Terdakwa III **YERI SUSANTO** memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa I **DONNY HARTONO**, Terdakwa II **DANDI SUSANTO** dan kemudian Terdakwa I **DONNY HARTONO** DAN Terdakwa II **DANDI SUSANTO** pun akhirnya berhasil diamankan kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa tas ransel warna abu-abu di bawa ke Pos I Security PT. KBK dan untuk



selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Katingan Tengah guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa ketika mengambil Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterang tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. KBK.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar \pm Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi K.A.Budhi , S.Sos Bin Tony Kalangie, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wib di Areal Laydown Mill Plant PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa **DONNY HARTONO Dkk** .
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh saksi WINSTON (Asisten Manager HR PT. KBK) selanjutnya diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wib di Areal Laydown Mill Plant PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan tengah telah terjadi pencurian kabel listrik milik PT. KBK oleh terdakwa **YERI SUSANTO**, terdakwa **DONI HARTONO** dan terdakwa **DANDI SUSANTO**, selanjutnya barang bukti berupa kabel listrik diamankan oleh pihak security perusahaan bersama anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pam kemudian saksi menghubungi Kepala Desa dan Ketua Adat sehubungan dengan adanya penangkapan tersebut.

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III oleh anggota security perusahaan dan anggota Kepolisian yang mengadakan PAM tersebut saksi kemudian melaporkan peristiwa pencurian ini ke Polsek Katingan Tengah guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 telah ada perdamaian antara pihak korban dan keluarga terdakwa.
- Bahwa kabel listrik milik PT. KBK yang telah diambil para terdakwa yaitu : Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterang tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m.
- Bahwa petugas keamanan PT. KBK juga berhasil mengamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin oleh para terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual tembaganya.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M.Alfianta Friyadi Bin M. Nastar**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Superintenden Supply Chain Managemen PT. KBK yang bertugas untuk mengadakan semua barang untuk kebutuhan PT. KBK dan bertanggung jawab langsung kepada Manager SCM PT. KBK.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 20.00 Wib di areal Laydown Mill Plant PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh para terdakwa berupa Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK.
- Bahwa posisi barang bukti berupa kabel tembaga elektrik milik PT. KBK sebelumnya berada di ddepan area pertambangan di areal Laydown Mill Plant PT. KBK yang merupakan gudang terbuka yang bukan merupakan daerah untuk masyarakat umum.
- Bahwa barang bukti berupa kabel tembaga elektrik tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan awalnya masih berbentuk gulungan yang berada di areal Laydown Mill Plan PT. KBK.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterangan tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik tersebut tanpa ijin dari PT. KBK.

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual tembaganya.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Algifarin Als Algi Bin Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Superintenden Supply Chain Managemen PT. KBK yang bertugas untuk mengadakan semua barang untuk kebutuhan PT. KBK dan bertanggung jawab langsung kepada Manager SCM PT. KBK.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 20.00 Wib di areal Laydown Mill Plant PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh para terdakwa berupa Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterangan tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih



sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK.

- Bahwa posisi barang bukti berupa kabel tembaga elektrik milik PT. KBK sebelumnya berada di ddepan area pertambangan di areal Laydown Mill Plant PT. KBK yang merupakan gudang terbuka yang bukan merupakan daerah untuk masyarakat umum.
- Bahwa barang bukti berupa kabel tembaga elektrik tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan awalnya masih berbentuk gulungan yang berada di areal Laydown Mill Plan PT. KBK.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik tersebut tanpa ijin dari PT. KBK.
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual tembaganya.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Hendrik Siswan Usman Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Deputy Security PT. KBK yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di PT. KBK dan



bertanggung jawab kepada Manager HSES (Health Safety Environment Security) pada PT. KBK.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 20.00 Wib di areal Laydown Mill Plant PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa awalnya saksi berada di Pos 1 Kasai PT. KBK Stand By selanjutnya saksi mendapat laporan dari saksi ALGI lewat Radio (HT), yang memberitahukan kepada saksi kalau ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang lewat melalui samping pagar secara mengendap-endap, setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung berangkat menuju ke Pos 3 bersama dengan anggota security lainnya dengan menggunakan mobil selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah memasuki areal laydown tersebut dipertengahan jalan saksi turun sedangkan anggota security lainnya menyusuri areal atas laydown, selanjutnya saksi sampai di pagar laydown tidak mendapatkan siapa-siapa kemudian saksi kembali ke arah atas laydown pada waktu itu saksi melihat para terdakwa berlari dari tempat kabel-kabel listrik tembaga milik PT. KBK tersebut menuju ke arah dekat kolam dan semak-semak, saksipun berjalan ke arah tersebut bersama dengan anggota keamanan lainnya, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan cara menyorotkan senter ke pinggir antara semak-semak dan kolam tersebut, saat itu saksi ada menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, selanjutnya saksi mencari dan melihat bekas jejak kaki dan saksi menghubungi teman-teman security yang lain untuk datang ke tempat tersebut kemudian melakukan pencarian akhirnya menemukan terdakwa **YERI SUSANTO** kemudian langsung diamankan dengan cara direbahkan dengan posisi tengkurap di atas tanah sambil bertanya kepada terdakwa siapa saja temannya serta dimana temannya tersebut bersembunyi, saat itu juga terdakwa **YERI SUSANTO** memberitahukan bahwa temannya adalah terdakwa **DONNY HARTANTO** dan terdakwa **DANDI SUSANTO** yang bersembunyi di semak-semak tidak jauh dari tempatnya bersembunyi hingga akhirnya kedua terdakwa tersebut keluar dari semak-semak menyerahkan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas warna abu-abu milik para terdakwa diamankan ke Kantor Pos I Security PT. KBK.

- Bahwa petugas keamanan PT. KBK juga berhasil mengamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin oleh para terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual tembaganya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Saputra Nordiansyah** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 20.00 Wib di areal Laydown Mill Plant PT. KBK Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa awalnya saksi berada di Pos 1 Kasai PT. KBK Stand Bye selanjutnya saksi mendapat laporan dari saksi ALGI lewat Radio (HT), yang memberitahukan kepada saksi kalau ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang lewat melalui samping pagar secara mengendap-endap, setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung berangkat menuju ke Pos 3 bersama dengan anggota security lainnya dengan menggunakan mobil selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah memasuki areal laydown tersebut dipertengahan jalan saksi turun sedangkan anggota security lainnya menyusuri areal atas laydown, selanjutnya saksi sampai di pagar laydown tidak mendapatkan siapa-siapa kemudian saksi kembali ke arah atas laydown pada waktu itu saksi melihat para terdakwa berlari dari tempat kabel-kabel listrik tembaga milik PT. KBK tersebut menuju ke arah dekat kolam dan semak-semak, saksipun berjalan ke arah tersebut bersama dengan anggota keamanan lainnya, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan cara menyorotkan senter ke pinggir antara semak-semak dan kolam



tersebut, saat itu saksi ada menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, selanjutnya saksi mencari dan melihat bekas jejak kaki dan saksi menghubungi teman-teman security yang lain untuk datang ke tempat tersebut kemudian melakukan pencarian akhirnya menemukan terdakwa **YERI SUSANTO** kemudian langsung diamankan dengan cara direbahkan dengan posisi tengkurap di atas tanah sambil bertanya kepada terdakwa siapa saja temannya serta dimana temannya tersebut bersembunyi, saat itu juga terdakwa **YERI SUSANTO** memberitahukan bahwa temannya adalah terdakwa **DONNY HARTANTO** dan terdakwa **DANDI SUSANTO** yang bersembunyi di semak-semak tidak jauh dari tempatnya bersembunyi hingga akhirnya kedua terdakwa tersebut keluar dari semak-semak menyerahkan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik para terdakwa diamankan ke Kantor Pos I Security PT. KBK.

- Bahwa petugas keamanan PT. KBK juga berhasil mengamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur.
- Bahwa kabel-kabel listrik milik PT. KBK yang telah dipotong-potong oleh para terdakwa ditemukan dibawah pohon akasia.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa I tidak menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan baik didepan persidangan, Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi;



- Bahwa awalnya para terdakwa berangkat dari Desa Mirah Kalanaman dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya para terdakwa ada singgah di rumah Terdakwa I **DONNY HARTONO** untuk mengambil peralatan berupa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I **DONNY HARTONO** dan Terdakwa II **DANDI SUSANTO**, selanjutnya para terdakwa pun langsung berangkat menuju ke PT. KBK dengan melewati perkebunan sawit milik PT. KDP, sewaktu di perkebunan sawit PT. KDP para terdakwa singgah untuk menyimpan motor, selanjutnya dari PT. KDP para terdakwa jalan kaki kurang lebih 30 menit kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat areal PT. KBK yang diberi pembatas berupa pagar kayu, selanjutnya para terdakwa langsung menuju ke tempat tumpukan kabel listrik tembaga, kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** membuka dan meletakkan ke atas tanah tas warna abu-abu yang berisi peralatan yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** terlebih dahulu langsung dengan menggunakan kedua tangan meraih dan menggenggam kabel listrik tembaga tersebut dan langsung ditarik dan Terdakwa I **DONNY HARTONO** bersama Terdakwa III **YERI SUSANTO** ikut membantu menarik kabel listrik tembaga dari tumpukan kabel-kabel listrik tembaga tersebut, setelah merasa cukup panjang kemudian kabel listrik tembaga tersebut pada bagian tengahnya para terdakwa gergaji/potong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa meotong kabel tersebut secara bergantian setelah selesai para terdakwa potong menjadi 4 (empat) potongan kabel yang berwarna orange dan 5 (lima) potong kabel listrik agak kecil warna putih, hijau, hitam, merah dan biru yang kemudian terhadap kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut para terdakwa gulung sehingga menjadi 3 (tiga) buah golongan kabel yang rencanya segera dibawa pergi oleh para terdakwa namun pada saat itu juga para terdakwa dikejar oleh security PT. KBK sehingga para tersangkia melarikan diri untuk bersembunyi di semak-semak sekitar areal tersebut sampai akhirnya para terdakwa tersebut diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas keamanan PT. KBK dan kemudian diserahkan



kepada petugas kepolisian di Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterangan tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK yang telah dipotong-potong oleh para terdakwa terletak dibawah pohon akasia..
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin oleh para terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual dengan harga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa I **DONNY HARTONO** melakukan pencurian kabel tembaga elektrik milik PT. KBK sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterangan tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik tersebut tanpa ijin dari PT. KBK.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).



Terdakwa II

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan baik didepan persidangan, Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi;
- Bahwa awalnya para terdakwa berangkat dari Desa Mirah Kalanaman dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya para terdakwa ada singgah di rumah Terdakwa I **DONNY HARTONO** untuk mengambil peralatan berupa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur, 1 (satu) buah jam tangan merk kardif warna hitam, 1 (satu) buah topi GIRL warna biru merah, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I **DONNY HARTONO** dan Terdakwa II **DANDI SUSANTO**, selanjutnya para terdakwa pun langsung berangkat menuju ke PT. KBK dengan melewati perkebunan sawit milik PT. KDP, sewaktu di perkebunan sawit PT. KDP para terdakwa singgah untuk menyimpan motor, selanjutnya dari PT. KDP para terdakwa jalan kaki kurang lebih 30 menit kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat areal PT. KBK yang diberi pembatas berupa pagar kayu, selanjutnya para terdakwa langsung menuju ke tempat tumpukkan kabel listrik tembaga, kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** membuka dan meletakkan ke atas tanah tas warna abu-abu yang berisi peralatan yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** terlebih dahulu langsung dengan menggunakan kedua tangan meraih dan menggenggam kabel listrik tembaga tersebut dan langsung ditarik dan Terdakwa I **DONNY HARTONO** bersama Terdakwa III **YERI SUSANTO** ikut membantu menarik kabel listrik tembaga dari tumpukan kabel-kabel listrik tembaga tersebut, setelah merasa cukup panjang kemudian kabel listrik tembaga tersebut pada bagian tengahnya para terdakwa gergaji/potong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa meotong kabel tersebut secara bergantian setelah



selesai para terdakwa potong menjadi 4 (empat) potongan kabel yang berwarna orange dan 5 (lima) potong kabel listrik agak kecil warna putih, hijau, hitam, merah dan biru yang kemudian terhadap kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut para terdakwa gulung sehingga menjadi 3 (tiga) buah golongan kabel yang rencanya segera dibawa pergi oleh para terdakwa namun pada saat itu juga para terdakwa dikejar oleh security PT. KBK sehingga para tersangkia melarikan diri untuk bersembunyi di semak-semak sekitar areal tersebut sampai akhirnya para terdakwa tersebut diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas keamanan PT. KBK dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK yang telah dipotong-potong oleh para terdakwa kemudian para terdakwa letakkan dibawah pohon akasia dengan tujuan agar tidak ada yang melihatnya dan pada saat itu para terdakwa akan beristirahat sebentar dan kemudian rencananya akan berangkat menuju ke jalan dan selanjutnya untuk para terdakwa jual.
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin oleh para terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual dengan harga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa II **DANDI SUSANTO** melakukan pencurian kabel tembaga elektrik milik PT. KBK sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa II **DANDI SUSANTO** melakukan pencurian sebelumnya di tempat yang sama namun waktu itu terdakwa II **DANDI**



SUSANTO melakukan pencurian bersama dengan Sdr. JAHULI, Sdr. EJET, Sdr. ADRIAN, Sdr. TERING dan Sdr. BODOY yang kesemuanya adalah warga Desa Mirah Kalanaman.

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik tersebut tanpa ijin dari PT. KBK.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Terdakwa III

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan baik di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa berangkat dari Desa Mirah Kalanaman dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya para terdakwa ada singgah di rumah Terdakwa I **DONNY HARTONO** untuk mengambil peralatan berupa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I **DONNY HARTONO** dan Terdakwa II **DANDI SUSANTO**, selanjutnya para terdakwa pun langsung berangkat menuju ke PT. KBK dengan melewati perkebunan



sawit milik PT. KDP, sewaktu di perkebunan sawit PT. KDP para terdakwa singgah untuk menyimpan motor, selanjutnya dari PT. KDP para terdakwa jalan kaki kurang lebih 30 menit kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat areal PT. KBK yang diberi pembatas berupa pagar kayu, selanjutnya para terdakwa langsung menuju ke tempat tumpukan kabel listrik tembaga, kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** membuka dan meletakkan ke atas tanah tas warna abu-abu yang berisi peralatan yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** terlebih dahulu langsung dengan menggunakan kedua tangan meraih dan menggenggam kabel listrik tembaga tersebut dan langsung ditarik dan Terdakwa I **DONNY HARTONO** bersama Terdakwa III **YERI SUSANTO** ikut membantu menarik kabel listrik tembaga dari tumpukan kabel-kabel listrik tembaga tersebut, setelah merasa cukup panjang kemudian kabel listrik tembaga tersebut pada bagian tengahnya para terdakwa gergaji/potong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa meotong kabel tersebut secara bergantian setelah selesai para terdakwa potong menjadi 4 (empat) potongan kabel yang berwarna orange dan 5 (lima) potong kabel listrik agak kecil warna putih, hijau, hitam, merah dan biru yang kemudian terhadap kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut para terdakwa gulung sehingga menjadi 3 (tiga) buah golongan kabel yang rencanya segera dibawa pergi oleh para terdakwa namun pada saat itu juga para terdakwa dikejar oleh security PT. KBK sehingga para tersangkia melarikan diri untuk bersembunyi di semak-semak sekitar areal tersebut sampai akhirnya para terdakwa tersebut diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas keamanan PT. KBK dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan



Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK yang telah dipotong-potong oleh para terdakwa kemudian para terdakwa letakkan dibawah pohon akasia dengan tujuan agar tidak ada yang melihatnya dan pada saat itu para terdakwa akan beristirahat sebentar dan kemudian rencananya akan berangkat menuju ke jalan dan selanjutnya untuk para terdakwa jual.

- Bahwa benar maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin oleh para terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual dengan harga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa benar Terdakwa III **YERI SUSANTO** melakukan pencurian kabel tembaga elektrik milik PT. KBK sudah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterang tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m adalah milik PT. KBK dan mengambil kabel-kabel listrik tersebut tanpa ijin dari PT. KBK.
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut PT. KBK menderita kerugian sekitar Rp. 34.238.880,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterangan tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m.

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange,
- 2 (dua) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa para terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.
- Bahwa awalnya para terdakwa berangkat dari Desa Mirah Kalanaman dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya para terdakwa ada singgah di rumah Terdakwa I **DONNY HARTONO** untuk mengambil peralatan berupa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur, 1 (satu) buah jam tangan merk kardif warna hitam, 1 (satu) buah topi GIRL warna biru merah, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I **DONNY HARTONO** dan Terdakwa II **DANDI SUSANTO**, selanjutnya para terdakwa pun langsung berangkat menuju ke PT. KBK



dengan melewati perkebunan sawit milik PT. KDP, sewaktu di perkebunan sawit PT. KDP para terdakwa singgah untuk menyimpan motor, selanjutnya dari PT. KDP para terdakwa jalan kaki kurang lebih 30 menit kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat areal PT. KBK yang diberi pembatas berupa pagar kayu, selanjutnya para terdakwa langsung menuju ke tempat tumpukan kabel listrik tembaga, kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** membuka dan meletakkan ke atas tanah tas warna abu-abu yang berisi peralatan yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** terlebih dahulu langsung dengan menggunakan kedua tangan meraih dan menggenggam kabel listrik tembaga tersebut dan langsung ditarik dan Terdakwa I **DONNY HARTONO** bersama Terdakwa III **YERI SUSANTO** ikut membantu menarik kabel listrik tembaga dari tumpukan kabel-kabel listrik tembaga tersebut, setelah merasa cukup panjang kemudian kabel listrik tembaga tersebut pada bagian tengahnya para terdakwa gergaji/potong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa meotong kabel tersebut secara bergantian setelah selesai para terdakwa potong menjadi 4 (empat) potongan kabel yang berwarna orange dan 5 (lima) potong kabel listrik agak kecil warna putih, hijau, hitam, merah dan biru yang kemudian terhadap kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut para terdakwa gulung sehingga menjadi 3 (tiga) buah golongan kabel yang rencanya segera dibawa pergi oleh para terdakwa namun pada saat itu juga para terdakwa dikejar oleh security PT. KBK sehingga para tersangkia melarikan diri untuk bersembunyi di semak-semak sekitar areal tersebut sampai akhirnya para terdakwa tersebut diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas keamanan PT. KBK dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke -3 , ke - 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah manusia/orang yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai Terdakwa dengan dakwaan seperti diatas, Donny Hartono Als Donny Bin Yentin, Dandi Susanto Als. Dandi Bin Yentin serta Yeri Susanto Als Yeri Bin Kumbang dengan identitas lainnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya dia menjadi dibawah penguasaannya dia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Para terdakwa sendiri barang yang diambil Para Terdakwa adalah Kabel elektrik diameter 3 cm warna Orange sebanyak 4 (empat) potong yang diambil Para Terdakwa dari PT KBK yang mengakibatkan kerugian bagi PT . KBK;

Menimbang, bahwa Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik



diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterang tk 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m yang diambil oleh para terdakwa tersebut merupakan sepenuhnya milik PT. KBK, jadi sama sekali bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya mengambil Kabel milik PT.KBK tersebut karena Para Terdakwa ingin memiliki dan menjual kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan menjual kabel tersebut seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu) rupiah per kg nya kepada orang yang mencari untuk membeli kabel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT.KBK mengalami kerugian sebesar Rp.34.238.880 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim berpendapat **Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;

Unsur “dengan maksud” adalah perbuatan terdakwa diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh terdakwa. Sedangkan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa benar maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel listrik milik PT. KBK milik tanpa ijin oleh para terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual tembaganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dengan didukung barang bukti didapat fakta-fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya para terdakwa berangkat dari Desa Mirah Kalanaman dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya para terdakwa ada singgah di rumah Terdakwa I **DONNY HARTONO** untuk mengambil peralatan berupa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, 2 (dua) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I **DONNY HARTONO** dan Terdakwa II **DANDI SUSANTO**, selanjutnya para terdakwa pun langsung berangkat menuju ke PT. KBK dengan melewati perkebunan sawit milik PT. KDP, sewaktu di perkebunan sawit PT. KDP para terdakwa singgah untuk menyimpan motor, selanjutnya dari PT. KDP para terdakwa jalan kaki kurang lebih 30 menit kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat areal PT. KBK yang diberi pembatas berupa pagar kayu, selanjutnya para terdakwa langsung menuju ke tempat tumpukan kabel listrik tembaga, kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** membuka dan meletakkan ke atas tanah tas warna abu-abu yang berisi peralatan yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa II **DANDI SUSANTO** terlebih dahulu langsung dengan menggunakan kedua tangan meraih dan menggenggam kabel listrik tembaga tersebut dan langsung ditarik dan Terdakwa I **DONNY HARTONO** bersama Terdakwa III **YERI SUSANTO** ikut membantu menarik kabel listrik tembaga dari tumpukan kabel-kabel listrik tembaga tersebut, setelah merasa cukup panjang kemudian kabel listrik tembaga tersebut pada bagian tengahnya para terdakwa gergaji/potong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa meotong kabel tersebut secara bergantian setelah selesai para terdakwa potong menjadi 4 (empat) potongan kabel yang berwarna orange dan 5 (lima) potong kabel listrik agak kecil warna putih, hijau, hitam, merah dan biru yang kemudian terhadap kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut para terdakwa gulung sehingga menjadi 3 (tiga) buah golongan kabel yang rencanya segera dibawa pergi oleh para terdakwa namun pada saat itu juga para terdakwa dikejar oleh security PT. KBK sehingga para tersangkia melarikan diri untuk bersembunyi di semak-semak sekitar areal tersebut sampai akhirnya para terdakwa tersebut diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas keamanan PT. KBK dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 3 ke – 4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, terkait pencurian yang dilakukan Para Terdakwa perbuatan Para Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam sebanyak keterang tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m.

Menimbang, bahwa kabel-kabel tersebut adalah milik PT KBK yang diambil oleh Para Terdakwa dari lahan milik PT KBK maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT KBK;

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange,
- 2 (dua) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.

Menimbang, bahwa gergaji senter dan pisau dapur serta tas ransel merk Naval warna abu-abu adalah merupakan alat bantu yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka alat tersebut adalah alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan di salah gunakan maka alat tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yaitu PT KBK selaku pemilik kabel-kabel tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat akan keamanan lingkungan sekitar masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Donny Hartono Als Donny Bin Yentin, Terdakwa II Dandi Susanto Als Dandi Bin Yentin dan Terdakwa III Yeri Susanto Als Yeri Bin Kumbang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Donny Hartono Als Donny Bin Yentin, Terdakwa II Dandi Susanto Als Dandi Bin Yentin oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III Yeri Susanto Als Yeri Bin Kumbang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kabel elektrik diameter 3 cm warna orange sebanyak 4 (empat) potongan, masing-masing dengan panjang 10,6 m, 22 m, 3,15 m dan 20 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna merah sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna biru sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 m warna hijau sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m, Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna hitam dengan panjang 7,66 m dan Kabel elektrik diameter 1,5 cm warna putih sebanyak 1 (satu) potongan dengan panjang 7,66 m.

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. KBK

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) buah senter yang masing-masing berwarna hitam dan orange,
- 2 (dua) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah tas ransel merk NAVAL warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh **Ahmad Bukhori , S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evan Setiawan Dese, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Adiputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Fransisca Nordma Y. Sirait, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **Para Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.